



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.723, 2022

KEMEN-LHK. OTK. UPT. Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT
JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional.
3. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

- a. UPT TN; dan
- b. UPT KSDA.

Bagian Kedua
UPT TN

Pasal 3

- (1) UPT TN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

- (1) UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
 - d. pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
 - e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional;
 - f. pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
 - g. pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
 - h. pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional;
 - i. evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
 - j. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
 - k. penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;
 - l. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;
 - m. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - n. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
 - o. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
 - p. pengelolaan kawasan taman nasional; dan
 - q. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik

negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

- (1) UPT TN terdiri atas:
 - a. UPT TN kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Taman Nasional; dan
 - b. UPT TN kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Taman Nasional.
- (2) Balai Besar Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Balai Besar Taman Nasional tipe A; dan
 - b. Balai Besar Taman Nasional tipe B.
- (3) Balai Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Balai Taman Nasional tipe A; dan
 - b. Balai Taman Nasional tipe B.

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
 - c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - e. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 8

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi; penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan

pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; pelayanan perizinan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; dan pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas taman nasional;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
 - d. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
 - e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik;
 - f. pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;
 - g. pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif;
 - h. pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan;
 - i. evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
 - j. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
 - k. pelayanan perizinan;
 - l. penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - m. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - n. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - o. penyelenggaraan kemitraan konservasi;
 - p. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; dan
 - q. pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah pada Balai Besar Taman Nasional tipe A terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
 - d. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV;
 - e. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V; dan
 - f. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI.
- (2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; serta pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi balai besar taman nasional tipe B terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
 - c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 13

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; pelayanan perizinan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; dan pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas taman nasional;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
 - d. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
 - e. pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik;
 - f. pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;
 - g. pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif;
 - h. pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan;
 - i. evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
 - j. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
 - k. pelayanan perizinan;
 - l. penyediaan data dan informasi konservasi sumber

- daya alam dan ekosistem;
- m. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- n. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- o. penyelenggaraan kemitraan konservasi;
- p. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; dan
- q. pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah pada Balai Besar Taman Nasional tipe B terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan
 - d. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV.
- (2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional dan pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi Balai Taman Nasional tipe A terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - d. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi balai taman nasional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 18

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional serta pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 19

- (1) Struktur organisasi Balai Taman Nasional tipe B terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Taman Nasional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, kerja sama, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 21

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan, pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional serta pengelolaan kawasan taman nasional.

Bagian Ketiga
UPT KSDA

Pasal 22

- (1) UPT KSDA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT KSDA dipimpin oleh Kepala.

Pasal 23

- (1) UPT KSDA mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT KSDA menyelenggarakan fungsi:
 - a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
 - d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
 - e. pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar

- beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- f. pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - g. pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
 - h. evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - i. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
 - j. penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
 - k. penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - l. penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - m. pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar;
 - n. koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
 - o. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya;
 - p. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - q. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - r. pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - s. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
 - t. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 24

- (1) UPT KSDA terdiri atas:
 - a. UPT KSDA kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - b. UPT KSDA kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
- (2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A;

- dan
- b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B.
- (3) Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A; dan
 - b. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B.

Pasal 25

- (1) Struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 27

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi; pelayanan perizinan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata

alam dan taman buru, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi; dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 28

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam wilayah I, wilayah II, dan wilayah III melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam wilayah I, wilayah II, dan wilayah III menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - d. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - e. pelaksanaan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - g. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - i. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
 - j. pelayanan perizinan;
 - k. pelaksanaan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
 - l. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;

- m. pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar;
- o. pelaksanaan koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
- p. pelaksanaan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya;
- q. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- r. pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- s. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
- t. pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 29

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A terdiri atas:
 - a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III;
 - d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV;
 - e. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V; dan
 - f. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI.
- (2) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan

konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 30

- (1) Struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 32

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar; pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan, evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi; pelayanan perizinan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru; pengelolaan kawasan cagar alam,

suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru; koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi; dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 33

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I dan Wilayah II mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I dan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - d. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - e. pelaksanaan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - g. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - i. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
 - j. pelaksanaan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
 - k. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - l. pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di

- cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar;
 - n. pelaksanaan koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
 - o. pelaksanaan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya;
 - p. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - q. pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - r. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
 - s. pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 34

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B terdiri atas:
 - a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; dan
 - d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV.
- (2) Seksi konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan, evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; pemberdayaan masyarakat di

dalam dan sekitar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 35

- (1) Struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - d. Seksi Konservasi Wilayah III; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 37

Seksi Konservasi Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan kawasan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 38

- (1) Struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - d. Seksi Konservasi Wilayah III; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 40

Seksi Konservasi Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan kawasan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

Pada UPT TN dan UPT KSDA dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT TN dan UPT KSDA sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisa jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 43

Kepala UPT TN dan Kepala UPT KSDA menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT TN dan UPT KSDA secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPT TN dan kepala UPT KSDA harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan UPT TN dan UPT KSDA.

Pasal 45

Kepala UPT TN dan Kepala UPT KSDA harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 46

Setiap unsur di lingkungan UPT TN dan UPT KSDA dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT TN dan UPT KSDA maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala pada waktunya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

Setiap unsur di lingkungan UPT TN dan UPT KSDA harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 53

Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator serta pejabat pengawas pada UPT TN dan UPT KSDA di Kementerian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI

NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI
DAN WILAYAH KERJA

Pasal 54

- (1) UPT TN meliputi:
 - a. Balai Besar Taman Nasional tipe A terdiri atas 6 (enam) balai besar;
 - b. Balai Besar Taman Nasional tipe B terdiri atas 2 (dua) balai besar;
 - c. Balai Taman Nasional tipe A terdiri atas 20 (dua puluh) balai; dan
 - d. Balai Taman Nasional tipe B terdiri atas 20 (dua puluh) balai.
- (2) Nomenklatur, lokasi, kantor seksi, dan wilayah kerja UPT TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) UPT KSDA meliputi:
 - a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri atas 3 (tiga) balai besar;
 - b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B terdiri atas 5 (lima) balai besar;
 - c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri atas 11 (sebelas) balai; dan
 - d. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B terdiri atas 7 (tujuh) balai.
- (2) Nomenklatur, lokasi, kantor seksi, dan wilayah kerja UPT KSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, lokasi, kantor seksi, dan wilayah kerja UPT TN dan UPT KSDA dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada:

- a. Balai Besar Taman Nasional tipe A;
 - b. Balai Besar Taman Nasional tipe B;
 - c. Balai Taman Nasional tipe A;
 - d. Balai Taman Nasional tipe B;
 - e. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A;
 - f. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B;
 - g. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A; dan
 - h. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B,
- tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Tugas dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan tetap dilaksanakan dan dikelola oleh UPT TN dan UPT KSDA sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.47/MENLHK/SETJEN/OTL.0/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 832); dan
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 205),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
 DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE A




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE B




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI BALAI TAMAN NASIONAL TIPE A




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI BALAI TAMAN NASIONAL TIPE B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
 DAN EKOSISTEM

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
1	2	3	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
I	BALAI BESAR TN TIPE A			
	Kerinci Seblat Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan	Sungai Penuh	1. Bagian Tata Usaha/ Sungai Penuh	
			2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Jambi.	
			3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Jambi	1. SPTN Wil. I/ Kayu Aro. 2. SPTN Wil. II/ Bangko.
			4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Solok	3. SPTN Wil. III/ Painan. 4. SPTN Wil. IV/ Sangir.
			5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Rejang Lebong	5. SPTN Wil. V/ Lubuk Linggau. 6. SPTN Wil. VI/ Argamakmur.
2.	Gunung Gede Pangrango Provinsi Jawa Barat	Cibodas	1. Bagian Tata Usaha/ Cibodas.	
			2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Cibodas.	
			3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Cugenang.	1. SPTN Wil. I/ Cibodas. 2. SPTN Wil. II/ Gedeh.
			4. Bidang	3. SPTN Wil. III/

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			Pengelolaan TN Wil. II/ Selabintana.	Selabintana. 4. SPTN Wil. IV/ Situ Gunung.
			5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Caringin.	5. SPTN Wil. V/ Bodogol. 6. SPTN Wil. VI/ Tapos.
3.	Gunung Leuser Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	Banda Aceh	1. Bagian Tata Usaha/ Banda Aceh.	
			2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Banda Aceh.	
			3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Tapak Tuan.	1. SPTN Wil. I/ Blang Pidie. 2. SPTN Wil. II/ Kluet Utara.
			4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Kutacane.	3. SPTN Wil. III/ Blangkejeren. 4. SPTN Wil. IV/ Badar.
			5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III / Stabat.	5. SPTN Wil. V/ Bohorok. 6. SPTN Wil. VI/ Besitang
4.	Betung Kerihun dan Danau Sentarum Provinsi Kalimantan Barat	Putus sibau	1. Bagian Tata Usaha/ Putussibau.	
			2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Putussibau.	
			3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Matasso.	1. SPTN Wil. I/ Lanjak. 2. SPTN Wil. II/ Tanjung Kerja.
			4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Kedamin.	3. SPTN Wil. III/ Padua Mendalam. 4. SPTN Wil. IV/ Nanga Era.
			5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Sintang	5. SPTN Wil. V/ Sintang/ Selimbau. 6. SPTN Wil. VI/

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Lanjak/ Semitau
5.	Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	1. Bagian Tata Usaha/ Palu.	
			2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Palu.	
			3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Saluki	1. SPTN Wil. I/ Mataue. 2. SPTN Wil. II/ Gimpu.
			4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Makmur	3. SPTN Wil. III/ Tongoa. 4. SPTN Wil. IV/ Bora.
			5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Poso	5. SPTN Wil. V/ Lengkeka. 6. SPTN Wil. VI/ Wuasa.
6.	Teluk Cendrawasih Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	Manokwari	1. Bagian Tata Usaha/ Manokwari.	
			2. Bidang Teknis Konservasi TN / Manokwari.	
			3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Nabire.	1. SPTN Wil. I/ Kwatisore. 2. SPTN Wil. II/ Yeretuar.
			4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Wasior.	3. SPTN Wil. III Aisandami. 4. SPTN Wil. IV/ Roon.
			5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Yembekiri.	5. SPTN Wil. V/Rumberpoon. 6. SPTN Wil. VI/ Windesi.
II	BALAI BESAR TN TIPE B			
1.	Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung	Kota Agung	1. Bagian Tata Usaha/ Kota Agung.	
			2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Kota Agung.	
			3. Bidang	1. SPTN Wil. I/

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			Pengelolaan TN Wil. I/ Semaka.	Sukaraja. 2. SPTN Wil. II/ Bengkunt.
			4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Liwa.	3. SPTN Wil. III/ Krui. 4. SPTN Wil. IV/ Bintuhan.
2.	Bromo Tengger Semeru Provinsi Jawa Timur	Malang	1. Bagian Tata Usaha/ Malang.	
			2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Malang.	
			3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Wonorejo	1. SPTN Wil. I/ Cemorolawang 2. SPTN Wil. II/ Tumpang.
			4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Purworejo.	3. SPTN Wil. III/ Senduro. 4. SPTN Wil. IV/ Pronojiwo.
III	BALAI TN TIPE A			
1.	Batang Gadis Provinsi Sumatera Utara	Panyabungan	-	1. Subbag Tata Usaha/ Panyabungan. 2. SPTN Wil. I/ Siabu. 3. SPTN Wil. II/ Kota Nopan. 4. SPTN Wil. III/ Muarasoma.
2.	Berbak dan Sembilang Provinsi Jambi	Jambi	-	1. Subbag Tata Usaha/ Jambi. 2. SPTN Wil. I/ Suak Kandis/ Sungai Rambut 3. SPTN Wil. II/ Sunsang/ Sungai Sembilang. 4. SPTN Wil. III/ Air Hitam Laut/Tanah Pilih
3.	Way Kambas Provinsi Lampung	Labuhan Ratu	-	1. Subbag Tata Usaha / Labuhan Ratu. 2. SPTN Wil. I/ Way

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Kanan. 3. SPTN Wil. II/ Bungur. 4. SPTN Wil. III/ Kuala Penet.
4.	Ujung Kulon Provinsi Banten	Labuan	-	1. Subbag Tata Usaha / Labuan. 2. SPTN Wil. I/ Pulau Panaitan. 3. SPTN Wil. II/ Pulau Handeuleum. 4. SPTN Wil. III/ Sumur.
5.	Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta	-	1. Subbag Tata Usaha/ Jakarta. 2. SPTN Wil. I/ Pulau Kelapa. 3. SPTN Wil. II/ Pulau Harapan. 4. SPTN Wil. III/ Pulau Pramuka.
6.	Gunung Halimun-Salak Provinsi Jawa Barat	Kabandungan	-	1. Subbag Tata Usaha/ Kabandungan. 2. SPTN Wil. I/ Cipanas. 3. SPTN Wil. II/ Nanggung. 4. SPTN Wil. III/ Pelabuhan Ratu.
7.	Meru Betiri Provinsi Jawa Timur	Jember	-	1. Subbag Tata Usaha/ Jember. 2. SPTN Wil. I/ Sarongan. 3. SPTN Wil. II/ Ambulu. 4. SPTN Wil. III/ Kalibaru.
8.	Bali Barat Provinsi Bali	Gilimanuk	-	1. Subbag Tata Usaha/ Gilimanuk. 2. SPTN Wil. I/ Jembrana. 3. SPTN Wil. II/ Buleleng. 4. SPTN Wil. III/

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Labuan Lalang.
9.	Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Labuan Bajo	-	1. Subbag Tata Usaha/ Labuan Bajo. 2. SPTN Wil. I/ Loh Buaya. 3. SPTN Wil. II/ Loh Liang. 4. SPTN Wil. III/ Padar.
10.	Tanjung Puting Provinsi Kalimantan Tengah	Pangkalan Bun	-	1. Subbag Tata Usaha/ Pangkalan Bun. 2. SPTN Wil. I/ Pembuanghulu. 3. SPTN Wil. II/ Kuala Pembuang. 4. SPTN Wil. III/ Tanjung Harapan.
11.	Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	-	1. Subbag Tata Usaha/ Palangkaraya. 2. SPTN Wil. I/ Palangkaraya. 3. SPTN Wil. II/ Pulang Pisau. 4. SPTN Wil. III/ Kasongan.
12.	Kayan Mentarang Provinsi Kalimantan Timur	Malinau	-	1. Subbag Tata Usaha/ Malinau. 2. SPTN Wil. I/ Long Bawan. 3. SPTN Wil. II/ Long Alango. 4. SPTN Wil. III/ Long Ampung.
13.	Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	-	1. Subbag Tata Usaha/ Bau-bau 2. SPTN Wil. I/ Wanci. 3. SPTN Wil. II/ Ambeua. 4. SPTN Wil. III/ Waha.
14.	Rawa Aopa Watumohai Provinsi Sulawesi	Tinanggea	-	1. Subbag Tata Usaha/

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
	Tenggara			Tinanggea. 2. SPTN Wil. I/ Angata. 3. SPTN Wil. II/ Rarowatu. 4. SPTN Wil. III/ Ladongi.
15.	Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah	Ampana	-	1. Subbag Tata Usaha / Ampana. 2. SPTN Wil. I/ Wakai. 3. SPTN Wil. II/ Lebiti. 4. SPTN Wil. III/ Popolii.
16.	Bogani Nani Wartabone Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	Kotamobagu	-	1. Subbag Tata Usaha/ Kotamobagu. 2. SPTN Wil. I/ Suwawa. 3. SPTN Wil. II/ Doloduo. 4. SPTN Wil. III/ Maelang.
17.	Aketajawe - Lolobata Provinsi Maluku Utara	Sofifi	-	1. Subbag Tata Usaha/ Sofifi. 2. SPTN Wil. I/ Weda. 3. SPTN Wil. II/ Maba. 4. SPTN Wil. III/Subaim.
18.	Wasur Provinsi Papua	Merauke	-	1. Subbag Tata Usaha/ Merauke. 2. SPTN Wil. I/ Agrindo. 3. SPTN Wil. II/ Ndalir. 4. SPTN Wil. III/ Wasur.
19.	Lorentz Provinsi Papua	Wamena	-	1. Subbag Tata Usaha/ Wamena. 2. SPTN Wil. I/ Timika. 3. SPTN Wil. II/ Wamena. 4. SPTN Wil. III/

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Nabire.
20.	Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti Provinsi Nusa Tenggara Timur	Waingapu	-	1. Subbag Tata Usaha/ Waikabubak. 2. SPTN Wil. I/ Wabakul. 3. SPTN Wil. II/ Lewa Paku. 4. SPTN Wil. III/ Tabundung/ Mata wai Lapau.
IV	BALAI TN TIPE B			
1.	Tesso Nilo Provinsi Riau	Pangkalan Kerinci	-	1. Subbag Tata Usaha/ Pangkalan Kerinci. 2. SPTN Wil. I/ Lubuk Kembang Bunga. 3. SPTN Wil. II/ Basra.
2.	Siberut Provinsi Sumatera Barat	Padang	-	1. Subbag Tata Usaha/ Padang. 2. SPTN Wil. I/ Malleppet. 3. SPTN Wil. II/ Muara Sikabaluan.
3.	Bukit Tiga Puluh Provinsi Riau dan Provinsi Jambi	Rengat Barat	-	1. Subbag Tata Usaha/ Rengat Barat. 2. SPTN Wil. I/ Tebo Tengah, Kab. Tebo. 3. SPTN Wil. II/ Belilas, Kab. Indragiri Hulu.
4.	Bukit Dua Belas Provinsi Jambi	Sarolangun	-	1. Subbag Tata Usaha/ Sarolangun. 2. SPTN Wil. I/ Muara Bulian. 3. SPTN Wil. II/ Muara Tebo
5.	Gunung Ciremai Provinsi Jawa Barat	Kuningan	-	1. Subbag Tata Usaha/ Kuningan.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				2. SPTN Wil. I/ Kuningan. 3. SPTN Wil. II/ Majalengka.
6.	Karimunjawa Provinsi Jawa Tengah	Semarang	-	1. Subbag Tata Usaha/ Semarang. 2. SPTN Wil. I/ Pulau Kemujan. 3. SPTN Wil. II/ Pulau Karimunjawa.
7.	Gunung Merbabu Provinsi Jawa Tengah	Boyolali	-	1. Subbag Tata Usaha/ Boyolali. 2. SPTN Wil. I/ Kopeng. 3. SPTN Wil. II/ Krogowanan.
8.	Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	-	1. Subbag Tata Usaha / Sleman. 2. SPTN Wil. I/ Magelang. 3. SPTN Wil. II/ Boyolali.
9.	Baluran Provinsi Jawa Timur	Banyu putih	-	1. Subbag Tata Usaha/ Banyuputih. 2. SPTN Wil. I/ Bekol. 3. SPTN Wil. II/ Karangtekok.
10.	Alas Purwo Provinsi Jawa Timur	Banyuwangi	-	1. Subbag Tata Usaha/ Banyuwangi. 2. SPTN Wil. I/ Tegaldlimo. 3. SPTN Wil. II / Muncar.
11.	Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	-	1. Subbag Tata Usaha/ Mataram. 2. SPTN Wil. I/ Kayangan. 3. SPTN Wil. II/ Selong.
12.	Kelimutu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ende	-	1. Subbag Tata Usaha / Ende. 2. SPTN Wil. I/

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Moni. 3. SPTN Wil. II/ Detusoko.
13.	Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dompu	-	1. Subbag Tata Usaha/ Dompu 2. SPTN Wil. I/ Kore. 3. SPTN Wil. II/ Pekat/Kempo
14.	Bukit Baka Bukit Raya Provinsi Kalimantan Barat	Sintang	-	1. Subbag Tata Usaha/ Sintang. 2. SPTN Wil. I/ Nanga Pinoh. 3. SPTN Wil. II/ Kasongan.
15.	Gunung Palung Provinsi Kalimantan Barat	Ketapang	-	1. Subbag Tata Usaha/ Ketapang. 2. SPTN Wil. I/ Sukadana. 3. SPTN Wil. II/ Teluk Melano.
16.	Kutai Provinsi Kalimantan Timur	Bontang	-	1. Subbag Tata Usaha/ Bontang. 2. SPTN Wil. I/ Sangatta. 3. SPTN Wil. II/ Tenggarong.
17.	Taka Bone Rate Provinsi Sulawesi Selatan	Benteng	-	1. Subbag Tata Usaha/ Benteng. 2. SPTN Wil. I/ Tarupa. 3. SPTN Wil. II/ Jinato.
18.	Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan	Bantimurung	-	1. Subbag Tata Usaha/ Bantimurung. 2. SPTN Wil. I/Balocci 3. SPTN Wil. II/ Kamba
19.	Bunaken Provinsi Sulawesi Utara	Manado	-	1. Subbag Tata Usaha/ Manado. 2. SPTN Wil. I/ Meras. 3. SPTN Wil. II/ Tambala.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
20.	Manusela Provinsi Maluku	Masohi	-	1. Subbag Tata Usaha/ Masohi. 2. SPTN Wil. I/ Wahai. 3. SPTN Wil. II/ Tehoru.


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
 DAN EKOSISTEM

NOMENKLATUR, TIPE, LOKASI DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
I	BALAI BESAR KSDA TIPE A			
1.	Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten	Bandung	1. Bagian Tata Usaha/Bandung 2. Bidang Teknis KSDA/ Bandung 3. Bidang KSDA Wil. I/ Bogor 4. Bidang KSDA Wil. II/ Soreang 5. Bidang KSDA Wil. III/ Ciamis	1. SKW I/ Serang / Kab&Kota: Provinsi Banten (Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon). 2. SKW II/ Bogor/ Kab&Kota: Depok, Bogor, Sukabumi dan Cianjur. 3. SKW III/ Soreang / Kab&Kota Bandung, Cimahi, dan Sumedang. 4. SKW IV/ Purwakarta/ Kab&Kota: Purwakarta, Subang, dan Karawang. 5. SKW V/ Garut/ Kab&Kota : Garut. 6. SKW VI/ Tasikmalaya/ Kab&Kota:

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Tasikmalaya, Cianis, Banjar, Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu.
2.	Jawa Timur Provinsi Jawa Timur	Sidoarjo	1. Bagian Tata Usaha/ Sidoarjo 2. Bidang Teknis KSDA/ Sidoarjo 3. Bidang KSDA Wil. I/ Madiun	
			4. Bidang KSDA Wil. II/ Gresik 5. Bidang KSDA Wil. III/ Jember	1. SKW I/ Kediri / Kab&Kota: Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, dan Blitar. 2. SKW II/ Bojonegoro / Kab &Kota ojonegoro, Ngawi, Tuban, Madiun, Magetan, Ponorogo dan Pacitan 3. SKW III/ Surabaya/ Kab&Kota: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. 4. SKW IV/ Sumenep / Kab&Kota : Sumenap, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. 5. SKW V/ Banyuwangi/ Kab&Kota: Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso 6. SKW VI/ Probolinggo/ Kab&Kota:

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Lumajang
3.	Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	Medan	1. Bagian Tata Usaha/ Medan 2. Bidang Teknis KSDA/ Medan 3. Bidang KSDA Wil. I/ Kaban Jahe 4. Bidang KSDA Wil. II/ Pematang Siantar 5. Bidang Wilayah III/ Padang Sidempuan	1. SKW I/ Sidikalang/ Kab: Pak-pak Barat, Dairi, Karo 2. SKW II/ Stabat/ Kab & Kota: Langkat, Deli Sedang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai. 3. SKW III/ Kisaran / Kab&Kota: Simalungun, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Pematang siantar, Labuhanbatu Utara. 4. SKW IV/ Tarutung/ Kab&Kota: Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga 5. SKW V/ Sipirok/ Kab&Kota : Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, Padangsidimpua. 6. SKW VI/

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Kotapinang/ Kab&Kota : Padanglawas, Padanglawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu
II	BALAI BESAR KSDA TIPE B			
1.	Papua Provinsi Papua.	Jayapura	1. Bagian Tata Usaha/ Jayapura 2. Bidang Teknis KSDA/ Jayapura 3. Bidang KSDA Wil. I/ Merauke 4. Bidang KSDA Wil. II/ Nabire	1. SKW I/ Agats/ Kab&Kota: Asmat, Mappi, Yahukimo, Bovendigoel, dan Merauke. 2. SKW II/ Timika/ Kab&Kota: Mimika, Puncak Jaya, Tolikare, Jayawijaya dan Peg. Bintang. 3. SKW III/ Nabire/ Kab&Kota: Biak Numfor, Supriori, Yapen Waropen, Nabire dan Paniai. 4. SKW IV/ Sarmi/ Kab&Kota: Sarmi, Jayapura dan Kerom.
2.	Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	1. Bagian Tata Usaha/ Kupang 2. Bidang Teknis KSDA/ Kupang 3. Bidang KSDA Wil. I/ Soe	1. SKW I/ Atambua/ Kab&Kota : Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan,

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			4. Bidang KSDA Wil. II/ Ruteng	<p>Rote Ndao, dan Kupang.</p> <p>2. SKW II/ Camplong/ Kab&Kota : Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.</p> <p>3. SKW III/ Maumere / Kab&Kota : Manggarai Barat, Manggarai, Ngada dan Ende.</p> <p>4. SKW IV/ Kalabahi/ Kab&Kota Sikka, Flores Timur, Lambata, dan Alor.</p>
3.	Riau Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	Pekanbaru	<p>1. Bagian TataUsaha/ Pekanbaru</p> <p>2. Bidang Teknis KSDA/ Pekanbaru</p> <p>3. Bidang KSDA Wil. I/Rengat</p> <p>4. Bidang KSDA Wil. II/Siak</p>	<p>1. SKW I/ Pangkalan Kerinci/ Kab&Kota: Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.</p> <p>2. SKW II/ Batam/ Kab&Kota:Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>3. SKW III / Duri/ Kab&Kota: Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu dan Pekanbaru</p> <p>4. SKW IV/ Dumai/ Kab&Kota, Rokan Hilir, Siak.</p>
4.	Papua Barat Provinsi Papua Barat	Sorong	1. Bagian Tata Usaha/ Sorong	

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			2. Bidang Teknis KSDA/ Manokwari 3. Bidang KSDA Wil. I/ Sorong 4. Bidang KSDA Wil. II/ Fak Fak	1. SKW I/ Waisai/ Kab&Kota: Raja Ampat 2. SKW II/ Teminabuan / Kab&Kota: Sorong dan Sorong Selatan. 3. SKW III/ Teluk Bintuni/ Kab&Kota: Teluk Bintuni, Manokwari dan Teluk Wondama 4. SKW IV/ Kaimana/ Kab&Kota: Fak-fak dan Kaimana.
5.	Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	Makassar	1. Bagian TataUsaha/ Makassar 2. Bidang Teknis KSDA/ Makassar 3. Bidang KSDA Wil. I/ Palopo 4. Bidang KSDA Wil.II/ Pare-pare	1. SKW I/ Mamuju/ Kab&Kota: Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Mamasa, Majene dan Polewali Mandar. 2. SKW II/ Malili, Luwu Timur/ Kab&Kota: Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara. 3. SKW III/ Soppeng/ Kab&Kota: Pinrang, Enrekang, Sidrap, Parepare, Wajo,

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Soppeng, Barru dan Bone. 4. SKW IV/ Gowa/ Kab&Kota: Pangkep, Maros, Makasar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Kep. Selayar dan Sinjai
III	BALAI KSDA TIPE A			
1.	Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat	Padang		1. Subbag Tata Usaha/ Padang 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Lubuk Sikaping/ Kab&Kota: Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan Agam. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Batusangkar/ Kab&Kota: Tanah Datar, Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Padang Panjang, dan Pariaman. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Muaro Sijunjung/ Kab&Kota: Dharmasraya, Sawahlunto-Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Solok, dan Sawahlunto.
2.	Bengkulu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung	Bengkulu		1. Subbag Tata Usaha/ Bengkulu 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Curup/ Kab&Kota:

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				<p>Kepahiyang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, dan Muko-muko.</p> <p>3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Tais/Kab&Kota: Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, dan Bengkulu.</p> <p>4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Bandar Lampung/ Kab&Kota: Teluk Betung Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Kotabumi, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang dan Lampung Barat.</p>
3.	Jambi Provinsi Jambi	Jambi		<p>1. Subbag Tata Usaha/ Jambi</p> <p>2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Bangko / Kab&Kota: Kerinci, Merangin, Sarolangun dan Bungo.</p> <p>3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Muara Bulian/ Kab&Kota: Jambi, Batanghari, Muaro Jambi dan Tebo.</p> <p>4. Seksi Konservasi Wilayah III/Kuala Tungkal/ Kab&Kota: Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur</p>
4.	Sumatera Selatan Provinsi	Palembang		1. Subbag Tata Usaha/ Palembang

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
	Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung			2. Seksi I Konservasi Wilayah I/ Sekayu/ Kab&Kota: Musi Banyuasin, dan Palembang. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Lahat/ Kab&Kota: Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Prabu Mulih, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Baturaja/ Kab&Kota: Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Induk, Bangka, Belitung, dan Pangkal Pinang.
5.	Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta		1. Subbag Tata Usaha/ Jakarta 2. SKW I/ Jakarta Pusat/ Kab&Kota: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Bekasi. 3. SKW II/ Jakarta Barat/ Kab&Kota: Jakarta Barat dan Tangerang. 4. SKW III/ Jakarta Utara/ Kab&Kota: Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
6.	Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram		1. Subbag Tata Usaha/ Mataram 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Praya/ Kab&Kota: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Timur. 3. Seksi Konservasi Wilayah II / Sumbawa Besar/ Kab&Kota: Sumbawa dan Sumbawa Barat. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Raba Bima/ Kab&Kota: Bima dan Dompu.
7.	Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya		1. Subbag Tata Usaha/ Palangkaraya 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Palangkaraya/ Kab&Kota: Palangkaraya, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kapuas. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Pangkalan Bun/ Kab&Kota: Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Seruyan, dan Sukamara. 4. Seksi Konservasi Wilayah III / Muara Teweh/ Kab&Kota: Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya.
8.	Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru		1. Subbag Tata Usaha/ Banjarbaru 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Kandangan/ Kab&Kota: Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				<p>Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.</p> <p>3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Banjarbaru/ Kab&Kota: Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar dan Barito Kuala.</p> <p>4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Batu Licin/ Kab&Kota: Tanah Bumbu, dan Kota Baru.</p>
9.	Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		<p>1. Subbag Tata Usaha/ Pontianak</p> <p>2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Ketapang/ Kab&Kota: Ketapang.</p> <p>3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Sintang/ Kab&Kota: Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kapuas Hulu.</p> <p>4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Sambas / Kab&Kota: Singkawang, Bengkayang, Sambas, Pontianak, dan Landak.</p>
10.	Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda		<p>1. Subbag Tata Usaha/ Samarinda</p> <p>2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Tanjung Redeb/ Kab&Kota: Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tarakan.</p> <p>3. Seksi Konservasi Wilayah II/</p>

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Tenggarong/ Kab&Kota: Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, dan Samarinda. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ BaJikpapan/ Kab&Kota: Pasir, Penajam Paser Utara, Tanah Grogot, dan Balikpapan.
11.	Maluku Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara	Ambon		1. Subbag Tata Usaha/ Ambon 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Ternate/ Kab&Kota: Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Tidore Kepulauan. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Masohi/ Kab&Kota: Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, dan Ambon. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Saumlaki/ Kab&Kota: Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru.
IV	BALAI KSDA TIPE B			
1.	Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh	Banda Aceh		1. Subbag Tata Usaha/ Banda Aceh 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Lhokseumawe / Kab&Kota: Aceh

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				<p>Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jeumpa, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa.</p> <p>3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Subulussalam/ Kab&Kota: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nangan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Singkil, Simeuleu, dan Subulussalam.</p>
2.	Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Semarang		<p>1. Subbag Tata Usaha/ Semarang</p> <p>2. Seksi Konservasi Wilayah I/Surakarta/ Kab&Kota: Pati, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan, Surakarta, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, dan Batang.</p> <p>3. Seksi Konservasi Wilayah II/Pemalang/ Kab&Kota: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purwokerto,</p>

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Pemalang, Tegal, Brebes, dan Pekalongan
3.	Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta		1. Subbag Tata Usaha/ Yogyakarta 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Sleman/ Kab&Kota: Yogyakarta, Sleman dan Kulon Progo. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Bantul/ Kab&Kota: Bantul dan Gunung Kidul
4.	Bali Provinsi Bali	Denpasar		1. Subbag Tata Usaha/ Denpasar 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Badung/ Kab&Kota: Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Gianyar/ Kab&Kota: Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem.
5.	Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah	Palu		1. Subbag Tata Usaha/ Palu 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Pangi/ Kab&Kota: Pam, Donggala, Parimo, Toli-toli, dan Buoi. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Poso/ Kab&Kota : Poso, Tojo Una-una, Morowali, Banggai, dan Banggai Kepulauan.
6.	Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi	Kendari		1. Subbag Tata Usaha/ Kendari 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Ban-

No	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Balai	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja	
			Bagian/Bidang / Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
	Tenggara			<p>ban/ Kab&Kota: Muna, Buton, Buton Utara, dan Bau-bau.</p> <p>3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Kolaka/ Kab&Kota: Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Konawe Utara, dan Kendari.</p>
7.	Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	Manado		<p>1. Subbag Tata Usaha/ Manado</p> <p>2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Bitung/ Kab&Kota: Bitung, Tomohon, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw, Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa, Minahasa Utara, dan Manado.</p> <p>3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Limboto/ Kab&Kota: Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.</p>

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA